

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siswoyo, S.I.K., M.H.
2. NIM : 200311020071
3. Program Studi : Program Doktor Ilmu Syariah
Pascasarjana : UIN Antasari Banjarmasin (2020)
4. Tempat tanggal lahir : Purworejo, 16 September 1977
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Status : Menikah
8. Istri : Santi Fitriyani, M.Pd.
9. Anak : 1. Devi Putri Maharani
2. Muhammad Raffasya Nauzan
10. Alamat Domisili : Jalan Transmisi Karangrejo, Gang Teratai no 7,
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,
Kode pos 70724
11. Nomor HP/WA : 0811512088
12. Email : akhlakmulia77@gmail.com
13. Riwayat Pendidikan : - S.1 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta (Lulus
tahun 2008)

- S.2 Program Pascasarjana Magister Hukum ULM Banjarmasin (Lulus tahun 2020)

14. Riwayat Pekerjaan : - Kapolsek Balikpapan Utara (Tahun 2003-2005)
- Wakapolres Aceh Utara (Tahun 2011-2013)
 - Wakapolres Aceh Selatan (Tahun 2013 - 2015)
 - Kapolres Hulu Sungai Selatan (Tahun 2020 - 2021)
 - Kabag Kerma Biro Ops Polda Kalsel (Tahun 2021 – sekarang)

Banjarmasin, 1 Januari 2024

Siswoyo, S.I.K, M.H.
NIM. 200311020071

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu



PROV KALSEL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 41 BANJARMASIN
TELP. NO. 0511 – 3366071, 0511 - 3366072, FAX. NO. 0511- 3366071
E-mail : bnnp.kalsel@bnnp.go.id dan bnnp.kalsel@polda.kalsel.go.id

Nomor : R / 1028 / XI / 2023 / TAT / BNNP
Klasifikasi : R A H A S I A
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu
An. TEDDY YUDHA PERWIRA
Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA

Banjarmasin, 30 November 2023

Kepada
Yth, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel/
Penyidik Polda Kalsel

Di –
Banjarmasin

1. Rujukan :

- a. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- f. Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

/s/ Surat

- j. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltel Nomor: KEP/ 009 /I/KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - k. Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan Nomor: B/156/XI/RES.4/2023/Ditresnarkoba Tanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen an Tersangka TEDDY YUDHA PERWIRA Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA;
 - l. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA.CC/001/XI/2023/TAT tanggal 30 November 2023, perihal Rapat Pelaksanaan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka TEDDY YUDHA PERWIRA Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 terhadap tersangka a.n TEDDY YUDHA PERWIRA Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Berdasarkan hasil Asesmen Terpadu disimpulkan:
- a. Tersangka merupakan pelaku pengulangan tindak pidana narkoba golongan I dan terlibat dalam jaringan Narkoba di wilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan;
 - b. Bahwa Barang Bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan melebihi jumlah batas tertentu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
 - c. Tersangka tidak dapat direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi dan proses hukum tersangka tetap dilanjutkan.
4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan-Selatan


TOTOH LISDIARTO S, S.IK.,SH.,MH

Tembusan:

1. Kapolda Kaltel
2. Direktur RSJ Sambieng Uhum
3. Inwada Polda Kaltel
4. Kabid. Program. Polda Kaltel

Lampiran II Pengembalian Berkas Perkara Untuk Asesmen Terpadu



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

Jl. D.J Panjaitan No. 26, Banjarmasin

P-19

Nomor : B-2897/D.3.4/Enz.1/11/2023
Gifat : Bloca
Lampiran : -
Hal : Pengembalian Berkas Perkara
atas nama **Teddy Yudha Perwira Als Teddy Bin Teja Sukmana** melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 (1) Sub Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dilengkapi.

Banjarmasin, 07 November 2023

Yth.
Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan
Di -
Banjarmasin

Sehubungan dengan surat kami Nomor : B-2848/D.3.4/Enz.1/11/2023 tanggal 03 November 2023 sesuai dengan pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHP, bersama ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama **Teddy Yudha Perwira Als Teddy Bin Teja Sukmana** Nomor : RY/171-2/0/2023/Ditrusnarkoba tanggal 26 Oktober 2023 yang telah kami terima tanggal 26 Oktober 2023 untuk saudara(i) lengkapi dalam waktu 14 hari setelah selanjutnya berkas perkara ini, dengan petunjuk sebagai berikut :

Petunjuk Formil :

- Agar dilampirkan dalam berkas perkara **Teddy Yudha Perwira Als Teddy Bin Teja Sukmana** surat-surat yang didapat dari petunjuk materiil,

Petunjuk Materiil :

- Merunut BAP Terdakwa **Teddy Yudha Perwira Als Teddy Bin Teja Sukmana** bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan itu sudah dilakukan terdakwa selama 4 bulan terakhir maka agar dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa.
- Untuk mengetahui apakah terdapat kandungan zat aktif / narkotika terhadap diri terdakwa, agar terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan melakukan pengujian terhadap rambut atau darah dari terdakwa.
- Agar terhadap terdakwa dilakukan asesmen terpadu dan hasil dari asesmen terpadu tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.
- Agar terdakwa menjabarkan bagaimana cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu+, apa yang terdakwa rasakan pada diri terdakwa
- Apa maksud dan tujuan dari terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi
- Rencanakan pun kesatu tersebut, apabila dari hasil pemeriksaan laboratorium terdakwa terdakwa mengandung zat aktif / narkotika jenis sabu, agar yang sangkakan pada terdakwa dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a III RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Agar BAP terdakwa **Teddy Yudha Perwira Als Teddy Bin Teja Sukmana** ditambahkan pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik dalam

Berdasarkan poin kesatu tersebut, apabila dari hasil pemeriksaan laboratorium terindikasi kandungan zat adiktif / narkoba, agar yang sangkakan pada tersangka dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas agar segera disampaikan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dimaklumi.

**An. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
Asisten Tindak Pidana Umum,
Selaku Penuntut Umum,**




**H. Ramdhani Dwirantoro, S.H.,M.H.
Jaksa Utama Pratama**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
2. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;
3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
(1 dan 3 sebagai laporan);
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
6. Arsip

Lampiran III Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Terpadu



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN ASESMEN**
Nomor : BA-CC/ 001 /XI/2023/TAT

— Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-11-2023), Kami : —

TIM MEDIS

1. Nama : dr. Daryil Alfiri
2. Pangkat : Penata / III.c
3. NIP/NRP : 19870528 201502 1 001
4. Jabatan : Dokter

1. Nama : Nidya Rizki Selvera, M.Psi
2. Pangkat : -
3. NIP/NRP : -
4. Jabatan : Psikolog Klinis

TIM HUKUM

1. Nama : Dedi Daniel Siregar, S.E.,SH.,MH
2. Pangkat : AKBP
3. NIP/NRP : 74050759
4. Jabatan : Kabag Binopsnal Ditresnarkoba Polda Kalsel

1. Nama : Ira Dwi Purbatasari, SH.,MH
2. Pangkat : Jaksa Madya / IV.a
3. NIP/NRP : 19840804 200812 2 001
4. Jabatan : Jaksa Fungsional Tipidum Kejaksaan Tinggi Kalsel

1. Nama : Agisna Rahman SH
2. Pangkat : AKP / III.c
3. NIP/NRP : 78080864
4. Jabatan : Penyidik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel Nomor: KEP/ 009 /KA/PB.06.01/2023/BNNP tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas **TEDDY YUDHA PERWIRA A/s TEDDY Bin TEJA SUKMANA** yang disangka melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat,(1) Sub pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil sebagai berikut :

/ L pemeriksaan.....

I. Pemeriksaan

a. Hasil Pemeriksaan Tim Medis

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Samplo Urine milik tersangka atas nama **TEDDY YUDHA PERWIRA Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA** dan Dokkes Polda Kalimantan Selatan Tanggal 25 Agustus 2023 dinyatakan Reaktif Metamphetamine dan Reaktif Amphetamine serta Reaktif Benzodiazepine

Klien menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan pemakaian terakhir ± 3 (tiga) bulan berturut sebelum tertangkap yaitu dibulan Juni, Juli dan Agustus. Penggunaan hampir setiap hari sebanyak 2 – 3 gram dengan cara pemakaian dihisap dan bara besar. Klien memenuhi Kriteria Diagnosa Napza F 15.24. Direkomendasikan Rehabilitasi rawat inap di Lapas saat proses hukum berakhir.

b. Hasil Pemeriksaan Tim Hukum :

Dari hasil pemeriksaan Tim Hukum, Tersangka adalah residivis dalam perkara yang sama pada tahun 2003 dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara dari PN Martapura dan menjalani di Lapas Pintu Air Martapura berdasarkan Surat Dirresnarkoba Polda Kalimantan Selatan Nomor B/01/XI/RES.4./2023/Dirresnarkoba tanggal 20 November 2023 perihal Surat Keterangan Bukan Pengulangan Tindak Pidana.

Kemudian pada perkara ini tertangkap 5 (Lima) tersangka lainnya dalam satu Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 142 / VIII / 2023 / SPKT DITNARKOBA / POLDA KALSEL tanggal 25 Agustus 2023 di tiga Tempat Kejadian Perkara dengan jumlah Berat Barang Bukti Sabu sebanyak 11 (sebelas) paket berat kotor 226,86 gram (Dua ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) dan berat bersih sejumlah 220,79 (dua ratus dua puluh koma tujuh puluh Sembilan) gram dan dari jumlah tersebut sejumlah 3 (tiga) paket sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram atau berat bersih sejumlah 1,95 (satu koma Sembilan puluh lima) gram ada pada tersangka TEDDY YUDHA PERWIRA Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA saat tertangkap tangan. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah tertentu pada saat tersangka dalam kondisi tertangkap tangan yang diatur pada SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa "Pada saat ditangkap oleh penyidik Poln dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari tidak lebih dari 1 (satu) gram pada kelompok sabu (Metamphetamine)".

Serta Berdasarkan Surat Dirresnarkoba Polda Kalimantan Selatan Nomor B/01/XI/RES.4./2023/Dirresnarkoba tanggal 20 November 2023 perihal Surat Keterangan Tidak Terlibat Jaringan Narkotika menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa bersangkutan terlibat dalam jaringan Narkotika di wilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan.

Kesimpulan pada pemeriksaan Tim Hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada tersangka adalah Tidak Rehabilitasi dan proses hukum.

- c. Alat bukti Surat
- Surat Hasil Pengujian Sample Urine milik tersangka atas nama **TEDDY YUDHA PERWIRA Als TEDDY Bin TEJA SUKMANA** dari Dokkes Polda Kalimantan Selatan Tanggal 25 Agustus 2023 dinyatakan Reaktif Metampethamine dan Reaktif Amphetamino serta Reaktif Benzodiasephine.
- d. Barang Bukti
- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram atau bersih sejumlah 1,95 (satu koma Sembilan puluh lima) gram
- e. Keterangan Tersangka
- Tersangka sebelumnya pernah di Hukum dalam Kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2003 dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara dari PN Martapura dan menjalani di Lapas Pintu Air Martapura
 - Tersangka diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Kalimantan Selatan karena Tindak Pidana Menyimpan, Memiliki, dan Menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu.
 - Tersangka membeli Narkotika Jenis sabu dari sdr. FAKHRURAHMAN Als ARUL Als GETENG Bin H. PADLANSYAH (Alm) sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan pembayarab melalui transfer ke rekening sdr. FAKHRURAHMAN Als ARUL Als GETENG Bin H. PADLANSYAH (Alm)
 - Tersangka sudah mengkonsumsi sekitar kurang lebih 3 (tiga) gram sabu dari 5 (lima) gram sabu yang dibeli.
- ii. Fakta Medis.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Bidokkes Polda Kalimantan Selatan tanggal 25 Agustus 2023 yang menyatakan hasil test tersangka Reaktif Metampethamine dan Reaktif Amphetamine serta Reaktif Benzodiasephine.
 - Kondisi fisik sehat
 - Kondisi Psikologis, tidak ditemukan tanda psikotik
- iii. Fakta Hukum
- Tersangka ditangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis sabu berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ A / 142 / VIII / 2023 / SPKT DITNARKOBA POLDA KALSEL tanggal 25 Agustus 2023.
 - Tersangka merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2003 dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara dari PN Martapura dan menjalani di Lapas Pintu Air Martapura.
- IV. Kesimpulan
- Dari hasil asesmen Tim Hukum dan Tim Medis menyatakan bahwa tersangka merupakan pelaku pengulangan tindak pidana narkotika golongan I, tersangka termasuk dalam jaringan Narkotika di wilayah Hukum Polda Kalimantan Selatan. Jumlah tertentu Barang Bukti yang didapatkan saat tersangka tertangkap tangan melebihi 1 (satu) gram. Sehingga tidak dapat direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi dan proses hukum tetap berlanjut.

	2	44		jauhilah agar kamu beruntung.
	2	52		93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan ..." .
3	2	28	Q.S Al. Isra	7. Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
4	2	112	Ali Imron	134. "(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang lain".
5	4	205	An Nisa'	14. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang

				ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
6	2	118	Al Baqarah	178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas dalam hal pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.
7	2	115	HR. Abu Daud No. 4376, Nasai 8/70, dan Baihaqy 8/331	Dan dari Abdillah bin ‘Amr bin al’As: <i>“Bahwasannya Rasulullah saw.. bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud di antara kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka wajib atasku untuk menegakkannya.”</i>